



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Para Pemohon bernama :

1. PUTU PURNAMA JAYA, Laki-laki, tempat / tanggal lahir : Denpasar / 17-04-1992, agama Hindu, Karyawan Swasta, NIK. 5103061704920005;
2. NI GST. AYU PUTU EVITRIANI, Perempuan, tempat / tanggal lahir : Sanggulan /05-01-1989, agama Hindu, Karyawan Swasta, NIK. 5102064501890003, Karyawan Swasta, alamat : JL.Raya Kerobokan Kelod No. 83B Lingk. Taman, Kelurahan Desa Kerobokan kelod, Kecamatan Kuta Utara, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 322/Pdt.P/2018/PNDps, tertanggal 4 April 2019, Para Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah kawin sah secara agama Hindu di Mangupura, pada tanggal tiga April dua ribu empat belas, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5103-KW-03042014-0710 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, tertanggal tiga April dua ribu empat belas ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak perempuan yang bernama :

NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI Perempuan, lahir di MANGUPURA pada tanggal Tiga Mei Dua ribu delapan belas, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-17072018-0018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal 1 dari ... halaman Penetapan Nomor 321 /Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Badung tertanggal TUJUH BELAS JULI DUA RIBU DELAPAN BELAS;

- Bahwa kemudian dalam kehidupan sehari-hari anak keempat Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, dan telah berobat secara medis namun tidak sembuh-sembuh, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar tentang penyakit yang diderita oleh anak ketiga Para Pemohon, dan menurut orang tersebut nama anak keempat Para Pemohon harus diganti;
- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak keempat Para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak keempat Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak keempat Para pemohon tersebut yang semula bernama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI diganti menjadi : NI NYOMAN AYU ALINDYA SRI PRABA;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak keempat Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak keempat Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini Para Pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, Para pemohon mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruh ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak keempat para Pemohon yang semula bernama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI diganti menjadi NI NYOMAN AYU ALINDYA SRI PRABA;
3. Memerintakan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan penggantian nama tersebut kedalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan tentang

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantian nama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI diganti menjadi NI NYOMAN AYU ALINDYA SRI PRABA;

Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa photo copy surat- surat yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, yaitu:

1. KTP atas nama Pemohon, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5203-KW-03042014-0710, diebri tanda P-3;
4. Kutipan akta Kelahiran, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Made Sriada;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Para Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Mangupura, pada tanggal 3 April 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan telah memperoleh Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama sudah meninggal, dan masing-masing bernama: 2. I Made Galang Wira Pramana, 3. Ni Nyoman alindya Prabawati, 4. Ni Ketut Anindya Pradnyaswari;
- Bahwa anak ketiga dan keempat para Pemohon /anak kembar;
- Bahwa anak ketiga Para pemohon yang bernama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI tersebut sering sakit-sakitan, dan para pemohon sudah berupaya membawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar/paranormal, dimana disarankan untuk mengganti nama anak tersebut;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meminta persetujuan keluarga, lalu Para Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon dan keluarga besar sepakat untuk mengganti nama anak keempat Para pemohon tersebut yang semula bernama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI diganti menjadi : NI NYOMAN AYU ALINDYA SRI PRABA;
- Bahwa atas pengantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ;

2. Saksi I Ketut Gede Muliada ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dimana Para Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara agama Hindu di Mangupura, pada tanggal 3 April 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan telah memperoleh Akta Perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama sudah meninggal, dan anak ketiga dan keempat para Pemohon /anak kembar;
- Bahwa setahu saksi, anak ketiga Para pemohon yang bernama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI tersebut sering sakit-sakitan, dan para pemohon sudah berupaya membawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar/paranormal, dimana disarankan untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa setelah meminta persetujuan keluarga, lalu Para Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak tersebut;

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para pemohon tersebut yang semula bernama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI diganti menjadi : NI NYOMAN AYU ALINDYA SRI PRABA;
- Bahwa atas pengantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Mangupura, pada tanggal 3 April 2014, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dan telah memperoleh Kutipan Akta Perkawinan;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak pertama sudah meninggal, dan anak ketiga dan keempat para Pemohon /anak kembar;
- Bahwa benar anak ketiga Para pemohon yang bernama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI tersebut sering sakit-sakitan, dan para pemohon sudah berupaya membawa berobat ke dokter tetapi tidak kunjung sembuh;
- Bahwa benar kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar/paranormal, dan disarankan untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa setelah meminta persetujuan keluarga, lalu Para Pemohon ingin mengganti nama anak tersebut yang semula bernama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI diganti menjadi : NI NYOMAN AYU ALINDYA SRI PRABA ;
- Bahwa atas penggantian nama tersebut tidak ada yang keberatan ;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, ternyata permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak pula bertentangan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dkabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, bahwa setiap peristiwa kependudukan, termasuk perubahan nama wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak ketiga para Pemohon yang semula bernama NI NYOMAN ALINDYA PRABAWATI diganti menjadi NI NYOMAN AYU ALINDYA SRI PRABA;
3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penggantian nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.256.000,- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 6 April 2019**, oleh kami I Wayan Kawisada, S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2019/PN Dps



Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ketut Sri Menawati, S.H.

I Wayan Kawisada, SH.,M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.125.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.226.000,-

(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 7 halaman Penetapan Nomor 321/Pdt.P/2019/PN Dps